



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Agustus 20XX di Dusun Kemong, Desa Semaya, Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/20XX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 14 Agustus 20XX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, laki-laki, umur 4 tahun (ikut Penggugat);

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar bahkan Tergugat melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
- b. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan Tergugat terlalu mengekang aktifitas Penggugat;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2019 yang berakibat Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasihati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsida

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Rifai, S.Ag.,M.H.I.) tanggal 12 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1 sampai dengan angka 2 adalah benar;
- Bahwa posita angka 3 benar sejak bulan Januari 2016 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, namun penyebabnya karena Penggugat tidak menyiapkan makan untuk keluarga, dan Penggugat sering keluar rumah untuk menonton TV di rumah temannya hingga jam 9 malam;
- Bahwa tidak benar Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat cemburu karena Penggugat tidak lagi perhatian terhadap Tergugat;
- Bahwa posita angka 4 benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak saat itu tidak pernah tinggal bersama lagi, Tergugat pernah berupaya menjemput Penggugat, namun Penggugat selalu menolak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Penggugat sering keluar rumah untuk menonton TV di rumah teman, karena di rumah tidak ada TV sedangkan anak Penggugat dan Tergugat ingin menonton TV;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 27 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 14 Agustus 2015 Nomor : XXX/XX/XX/20XX yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian diberi kode (P.2);

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumh Tangga, pendidikan SMP., bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2016 tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sering melihat Penggugat dan Tergugat saling tidak bertegur sapa dan Penggugat sering bercerita tentang masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019, Penggugat pulang dan tinggal di rumah saksi hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat hanya datang 3 bulan sekali untuk menjenguk anaknya dan memberi uang untuk anaknya sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMP., bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2016 tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sering melihat Penggugat dan Tergugat saling tidak bertegur sapa dan Penggugat sering bercerita tentang masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019, Penggugat pulang dan tinggal di rumah saksi hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat hanya datang 3 bulan sekali untuk menjenguk anaknya dan memberi uang untuk anaknya sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan terhadap kedua saksi;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, atas kesempatan tersebut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, puncaknya pada bulan Agustus 2019, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada persidangan yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran namun menolak penyebab terjadinya pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, dan juga dikarenakan perkara *a quo* adalah perkara dengan dasar alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penyebab kongkrit perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing alat bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti tertulis bukti P.2 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, yang terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 selaku ibu kandung Penggugat dan SAKSI 2 selaku paman Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian, kedua saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan kedua saksi juga mengetahui bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum, sesuai dengan yurisprudensi MA-RI No. 299/K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2003, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat ataupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut karena Tergugat memiliki sifat pencemburu terhadap Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga, Majelis Hakim dan Mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (Q.S. ar-Ruum: [21]).

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang bahagia, rukun dan harmonis harus dibangun dengan dasar rasa kasih dan sayang antara suami istri,

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menghargai dan menghormati satu sama lain, dengan sama-sama menjalankan hak dan kewajiban masing-masing (*quod est* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa melihat proses seluruh proses persidangan yang telah ditempuh, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terlihat jelas buruknya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sebagaimana fakta hukum yang diungkapkan di atas oleh Majelis Hakim, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikategorikan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan atau sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami dan isteri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan antara suami dan istri, dan bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak ada lagi keselarasan, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih paham dan bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2019, mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan sejak itu sampai dengan sekarang tidak ada hubungan baik antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur perselisihan dan pertengkaran, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasilnya upaya-upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan Majelis Hakim dan Mediator, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah yang sedemikian rupa (*broken marriage*);

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dichelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal **08 Desember 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **23 Jumadil Awal 1442** Hijriah oleh **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **FIRMAN, S.H.I** dan **HAPSAH, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **MUHAMMAD YUSUF, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

FIRMAN, S.H.I

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

HAPSAH, S.H.I

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Sel



Panitera Pengganti,

MUHAMMAD YUSUF, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- PNBP Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Sel